

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'andan Hadis merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau yang kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan ummat Islam. Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam (fiqih) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang.¹

Hukum perdata Islam adalah norma hukum yang memuat: 1) Munakahat (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya); 2) Faraid (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian hartawarisan).²


¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008). cet. ke-1, hlm. 1.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. ke-2. hlm. 1.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang di atur oleh hukum waris.³

Syariat Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7:



³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), cet. ke-3. hlm. 1.

⁴ M. Ali Ashabuni, *al-Mawaris fi Syari'ah Islamiyyah*, Terj AM. Masalamah Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), cet. ke-1. hlm. 32

Artinya:” Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (an-Nisa’:7)⁵

Allah telah menetapkan bahwa kewarisan adalah salah satu cara beralihnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain. Dengan jalan ini maka harta seseorang semasa hidupnya akan beralih pada ahli warisnya secara otomatis tanpa ikhtiar.⁶ Untuk mengatur pembagian harta waris dalam agama diadakanlah hukum waris yang mengatur tata cara dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian harta waris. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu illahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman dan atau akidah seorang muslim.⁷

Dari uraian di atas jelas bahwa ketentuan hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang yang tercantum dalam al-Qur’an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.⁸

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), cet. ke-2. hlm. 78

⁶ Tengku Muhammad Hasbi ash-shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke-1. hlm. 22-23.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-4. hlm. 120.

⁸ Idris Djakfar, Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), cet. ke-1. hlm. 1

Namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam al-Qur'an sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli Hukum Fiqih, diantara salah satunya adalah mengenai hak waris seseorang yang masuk Islam setelah kematian pewaris namun harta warisan belum dibagikan. Apakah dia mendapat warisan atau tidak. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwaris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut disepakati para ulama ada tiga, yaitu:

- 1). Pembunuhan (*al-qatl*),
- 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*),
- 3). Perbudakan (*al-'abd*).⁹

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama fiqh.¹⁰

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah riwayat al-Bukhari sebagai berikut:


حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ عُمَرَ وَبِعُثْمَانَ عَنِ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ
يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ()

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-5. hlm. 30.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 30

Artinya: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”. (HR. Bukhari).¹¹

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat an-Nisa’ sebagai berikut:



Artinya:”(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami(turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.(an-Nisa’:141)¹²

Nabi SAW sendiri mempraktekkan pembagian warisan, dimana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau meninggal sebelum masuk Islam, harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu ‘Uqail dan Thalib. Sementara

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz VIII*, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), cet. ke-3.hlm. 322

¹² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 101.

anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh Nabi tidak diberi bagian. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwaris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwaris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku.¹³ Sedangkan yang kemudian disebut sebagai harta warisan adalah setelah terjadinya pembagian atas harta tersebut. Antara kedua peristiwa itu jelas tidak sama waktunya. Mungkin jarak waktu antara keduanya panjang, karena ada beberapa kewajiban agama yang harus dilaksanakan setelah terjadinya kematian dan sebelum pembagian warisan, sebagaimana yang dikatakan al-Qur'an, yaitu pelunasan utang. Karena adanya peristiwa penting dalam hubungan kewarisan itu ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadi perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris secara *syara'* (legal). Perbedaan pendapat dalam hal ini menimbulkan pengaruh praktis terhadap hukum seandainya dalam jarak dua waktu itu terjadi sesuatu terhadap harta seperti terjadi pertumbuhan atau penyusutan atau pada ahli waris sendiri seperti terjadinya perpindahan agama dan perubahan status.

Pembicaraan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama tidak bertitik tolak dari waktu peralihan hak kewarisan tersebut secara legal. Pembicaraan mereka berkisar seputar apa yang terjadi pada ahli waris dalam tenggang waktu antara kematian pewaris dengan pembagian harta warisan, yaitu: Bagaimana

¹³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 35-36.

bila seseorang masuk Islam setelah kematian pewaris yang muslim sebelum pembagian harta warisan.¹⁴

Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.¹⁵

Ulama yang berpendapat tentang kasus di atas yang mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam itu tetap tidak berhak menerima warisan adalah pendapat yang masyhur dari Ali, Said bin al-Musayyab dan beberapa orang sahabat lainnya dan diikuti oleh *fuqoha* seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan jamaah fuqoha lainnya. Mereka berpegang pada prinsip bahwa hak kewarisan itu beralih kepada ahli waris semenjak berlakunya kematian pewaris. Halangan kewarisan telah terjadi pada waktu berlangsungnya kematian pewaris.¹⁶

Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi dari Usmah bin Zaid yang bunyinya:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ وَبِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ()

Artinya : “Menceritakan pada kita Abu Ashim, Abi Juraij, Ibnu Syihab, Ali bin

Husain, Umar bin Usman, Usamah bin Zaid r.a. sesungguhnya Nabi

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), cet. ke-4. hlm. 89-90.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 36.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 90-91

bersabda: orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.(HR. Bukhari).¹⁷

Menurut Prof. Ahmad Ibrahim “perbedaan agama adalah penghalang bagi warisan dan waktu yang relevan adalah waktu meninggal almarhum. Jadi seorang bukan muslim yang masuk Islam sesudah mati sanaknya yang muslim tetapi sebelum pembagian harta peninggalan tidak mendapat pusaka”.Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Imam Syafi’i dan mayoritas Ahlussunnah.¹⁸

Berbeda dengan Ibnu Qudamah dari golongan mazhab Hambali dalam kitabnya *al-Mughni* yang memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi. menguatkan pendapatnya dengan sepotong hadis Nabi yang berbunyi:

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ { :

() مَفْهُوْ عَلَيْنَا إِسْلَامِ . كَلْفَسِمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَيْنَا قِسْمٌ ، وَكَلْفَسِمِ أَدْرَكُهُ

Artinya :”Setiap rumah atau tanah yang dibagi di masa jahiliyah, maka ia adalah menurut pembagian masa jahiliyah. Dan setiap rumah atau tanah yang mengalami Islam dan belum dibagi, maka ia adalah menurut pembagian Islam”.¹⁹

Berdasarkan hadist di atas menyimpulkan bahwa keislaman seseorang sebelum pembagian warisan dapat menimbulkan hak kewarisan, atau dengan

¹⁷Bukhari, *op. cit.*, hlm. 322.

¹⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaya, 2004). cet. ke-2. hlm. 60.

¹⁹Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy’at, *Sunan Abi Daud, Juz II*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), cet. ke-4. hlm. 335.

arti dapat mencabut halangan kewarisan. Dalam hal ini golongan ini menganut pendapat bahwa hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris.²⁰

Dari uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul. **“Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan iniyaitu Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan tentang uraian latarbelakang masalah diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi?
2. Bagaimana Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi?

²⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Juz VII*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm, 172

3. Bagaimana Analisis Hukum Kewarisan Islam terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.
- b. Untuk Mengetahui Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.
- c. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Kewarisan Islam terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang Hukum Islam Khususnya yang Berkenaan tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.
- b. Sebagai Sarana bagi Penulis untuk Memperkaya Ilmu Pengetahuan tentang Fiqh secara Umum, Masalah Waris Khususnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana hukum Islam Ahwalal-Syakshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan caramempelajaribuku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.²¹

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Kitab al-Mughni Juz VII karangan Ibnu Qudamah.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu: Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Fiqih Lima Mazhab Karangan Muhammad Jawad Muqhnayah, Bidayatul Mujtahid Karangan Ibn Rusyd dan kitab-kitab fiqh lainnya.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup: Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Diantaranya Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia.

3. Metode Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari

²¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 184.

persepsi subyek.²² Metode ini digunakan terutama pada pandangan Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.

- b. Metode Content Analisis yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.²³ Metode ini akan penulis gunakan pada bab IV mengenai Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Biografi Ibnu Qudamah yang terdiri dari, Riwayat Ibnu Qudamah, Guru-guru dan Murid-murid Ibnu Qudamah, Pendidikan dan Karya-karyanya.
- BAB III** : Tinjauan Umum tentang Waris, yang Berisi tentang Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya, Sebab-sebab Menerima Harta Warisan, Sebab-sebab Terhalang Menerima Harta Warisan, Macam-macam Ahli Waris, Hijab dan Mahjub dalam Waris.

²²Soejonodan Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu Pengantar dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), cet. ke-3. hlm. 23

²³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), cet. ke-2. hlm. 49

- BAB IV** : Berisi Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam sebelum Harta Waris Dibagi, Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam sebelum Harta Waris Dibagi. Analisis Hukum Kewarisan Islam terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam sebelum Harta Waris Dibagi
- BAB V** : Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.